

PEMKAB KARANGANYAR SIAPKAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) BAGI PEGAWAI SEBESAR Rp44 MILIAR



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/03/24/20230411_152336-3982237248.jpg

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyiapkan Rp 44 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) pegawai tahun ini. Adapun pencairannya menyesuaikan aturan pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato mengungkapkan, alokasi Rp 44 miliar tersebut tidak hanya untuk pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bupati, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karanganyar.

”Untuk proses pencairannya baru penyusunan peraturan kepala daerahnya. Ya semacam perbup untuk nanti proses penyaluran, total THR tahun ini sebesar Rp 44 miliar,” terang Kurniadi, kemarin (24/3).

Disinggung terkait kapan rencana pencairan, Kurniadi mengaku menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang THR dan Gaji Ke-13.

”Ya nanti antara sepuluh hari sebelum Lebaran atau setelah itu pun juga boleh,” ungkap Kurniadi.

Seperti diketahui, THR yang bisa diterima oleh PNS sesuai dengan ketentuan. Yakni total dari gaji pokok dan tunjangan melekat (keluarga dan pangan) dan tunjangan jabatan umum (jika ada) dan tunjangan kinerja TPP.

Untuk besaran gaji pokok para PNS sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Aturan ini berlaku untuk semua PNS untuk seluruh kementerian-lembaga hingga pemerintah daerah. (rud/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/karanganyar/844477858/pemkab-karanganyar-siapkan-thr-bagi-pegawai-sebesar-rp-44-miliar>, “Pemkab Karanganyar Siapkan THR bagi Pegawai Sebesar Rp 44 Miliar”, tanggal 24 Maret 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/03/24/pemkab-karanganyar-siapkan-anggaran-rp-44-miliar-untuk-pembayaran-thr>, “Pemkab Karanganyar Siapkan Anggaran Rp44 Miliar untuk Pembayaran THR”, tanggal 24 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi